

 KEMENTERIAN PERTANIAN	Nomor SOP	: 54e/OT.210/H.12.6/01/2024
	Tanggal Pembuatan	: 4 Januari 2024
<p style="text-align: center;">BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN</p> <p style="text-align: center;">BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) RIAU</p>	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: 4 Januari 2024
	Disahkan oleh	 KEPALA BPSIP RIAU, D. Shannora Yuliasari, S.TP, MP NIP. 19740731 200312 2 001
	Nama SOP	PEMANFAATAN ASET

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah; Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Pertanian No 112/permentan/PL.140/9/2014 tentang Inventarisasi Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Pertanian; Peraturan Menteri Pertanian no 113/permentan/PL.140/9/2014 tentang Penatausahaan Aset Tak Berwujud Lingkup Kementerian Pertanian; Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188); Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250); Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119); Surat Direktur Jenderal Anggaran Menteri Keuangan Nomor SP DiPA-018.09.2.567460i2023 tanggal 30 November 2022 Tentang Pengesahan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau Tahun 2023. 	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki kemampuan mengolah data/informasi dan menyusun laporan Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer Memahami prosedur dan panduan kegiatan monitoring dan evaluasi Memahami tata kelola BMN
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ul style="list-style-type: none"> SOP Pengadaan Barang dan Jasa SOP Penghapusan Aset SOP Pemanfaatan Aset oleh Pihak Ketiga 	<ul style="list-style-type: none"> Seperangkat komputer dan alat tulis
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan buruknya pengelolaan BMN	<ul style="list-style-type: none"> Laporan berkala Laporan BMN

**KEMENTERIAN PERTANIAN**

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	Nomor	:	54e/OT.210/H.12.6/01/2024
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) RIAU	Tanggal Penetapan	:	4 Januari 2024
SUBBAGIAN TATA USAHA	Tanggal Revisi	:	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMANFAATAN ASSET
SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
PERTANIAN (BPSIP) RIAU

Pengertian	:	Prosedur Pemanfaatan Asset
Tujuan	:	Tertib administrasi BMN
Kebijakan/Dasar Hukum	:	<ul style="list-style-type: none">• Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Mmilik Negara / Daerah;• Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;• Peraturan Menteri Pertanian No 112/permentan/PL.140/9/2014 tentang Inventarisasi Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Pertanian;• Peraturan Menteri Pertanian no 113/permentan/PL.140/9/2014 tentang Penatausahaan Aset Tak Berwujud Lingkup Kementerian Pertanian;• Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);• Surat Direktur Jenderal Anggaran Menteri Keuangan Nomor SP DiPA-018.09.2.567460i2023 tanggal 30 November 2022 Tentang Pengesahan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau Tahun 2023.
Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none">• Koordinasi• Melakukan pencatatan dan pembukuan• Memberi nomor inventaris barang• Mendistribusikan sesuai rencana, dan atau prioritas berdasarkan kelayakan hasil observasi yang rinci• Membuat berita acara penyerahan penggunaan peralatan• Membuat kartu barang ruangan• Menyetujui pendistribusian peralatan• Menerima barang• Menandatangani BA penyerahan penggunaan barang• Mendokumentasikan
Keterkaitan	:	<ul style="list-style-type: none">• SOP Pengadaan• SOP Penghapusan• SOP Pemanfaatan Asset oleh Pihak Ketiga

**NO: 54e/OT.210/H.12.6/01/2024- SOP PEMANFAATAN ASSET
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) RIAU**

No	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		PENERIMA BARANG	OPERATOR SIMAK BMN	Kasubag TU	PENGGUNA BARANG	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi • Melakukan pencatatan dan pembukuan • Memberi nomor inventaris barang • Mendistribusikan sesuai rencana, dan atau prioritas berdasarkan kelayakan hasil observasi yang rinci • Membuat berita acara penyerahan penggunaan peralatan • Membuat kartu barang ruangan 					<ul style="list-style-type: none"> • Simak BMN • BA penyerahan barang • Kartu barang ruangan 	1 hari	Berkas	
2	<ul style="list-style-type: none"> • Menyetujui pendistribusian peralatan 					<ul style="list-style-type: none"> • Berkas 	1 hari	Berkas	
3	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima barang • Menandatangani BA penyerahan penggunaan barang 					<ul style="list-style-type: none"> • Berkas 	1 hari		
4	<ul style="list-style-type: none"> • Mendokumentasikan 					<ul style="list-style-type: none"> • Berkas 	1 hari	Berkas	